

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan pada kalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang paling serius dibandingkan tindak kejahatan lainnya. Pembunuhan umumnya dapat dilihat dari segi besarnya dampak yang ditimbulkan. Hilangnya nyawa seseorang merupakan dampak yang sangat serius karena pada hakikatnya manusia mempunyai hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Selain itu pembunuhan juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang sangat traumatis bagi masyarakat terutama bagi keluarga korban.

Tindak pidana pembunuhan sebagai fenomena sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti ekonomi, sosial, maupun faktor alamiah seseorang. Dalam hal ini tindak kejahatan pembunuhan cukup menarik perhatian masyarakat karena pengaruh dari perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Tidak sedikit dapat ditemukan beberapa kasus kejahatan terhadap jiwa atau pembunuhan di Indonesia yang beredar dalam surat kabar, majalah, maupun internet.

Berikut jumlah tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminalitas Nasional Bareskrim Polri periode tahun 2017-2019¹ :

Tabel 1.1

Data kejahatan terhadap jiwa

No	Jenis Kejahatan	Periode		
		2017	2018	2019
1	Kejahatan Terhadap Jiwa/Pembunuhan	64	986	662

Sumber : Pusat Informasi Kriminal Nasional, 2019

Data di atas telah menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan paling tinggi terjadi pada periode 2018 dimana ada 986 kasus didalamnya, lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus sekitar 30% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 662 kasus. Data kasus pembunuhan tersebut sudah termasuk dengan jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seperti pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, maupun pembunuhan berencana. Dengan adanya angka kejahatan terhadap jiwa terbilang cukup tinggi, masyarakat tentunya perlu waspada dan menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat berpotensi terjadinya tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pembunuhan termasuk hal yang tidak sesuai dengan kaidah hukum kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia sebagai makhluk yang dianugerahi oleh Allah Swt.

¹ Pusiknas Bareskrim Polri, *Kriminalitas dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019*, Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Edisi 2019, hlm 193

QS. al-Isra' ayat 33 telah memberikan petunjuk mengenai makna kehidupan bagi manusia sebagai hak yang diberikan Allah SWT dimana perbuatan membunuh jiwa manusia itu diharamkan demikian juga dengan pembunuhan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena terhadap manusia yang boleh dibunuh. Beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar dalam pada pembunuhan sebagai berikut.

1. Semua manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seorangpun berhak mengambilnya, kecuali Allah SWT.
2. Membunuh orang lain dan bunuh diri itu haram hukumnya, karena Allah SWT tidak memberikan hak kepada siapapun untuk membunuh diri.
3. Allah SWT menginginkan agar orang yang terzalami harus mendapatkan perlindungan oleh masyarakat.

Namun pada realitanya, dalam kehidupan sekarang banyak ditemukan beragam tingkah perilaku manusia yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dalam melakukan suatu peristiwa pembunuhan. Dari cara termudah, sederhana, sampai dengan cara yang tersulit untuk membunuh bahkan ada yang membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan pembunuhan tersebut secara sempurna dengan dilakukan secara bersama-sama. Ironisnya, pembunuhan sering terjadi kepada orang yang sama sekali tidak bersalah yang seharusnya masih layak untuk mendapatkan hak hidup seutuhnya.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*) adalah

kegiatan menghilangkan jiwa seseorang. Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah memberikan definisi bahwa pembunuhan merupakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena terpisahnya roh dengan jasad korban.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana telah dimaksud, terdapat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang, dengan mengklasifikasikan salah satunya adalah pembunuhan dengan pemberatan yang diatur pada Pasal 340 KUHP. Keadaan-keadaan yang memberatkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*).

Pembunuhan berencana dalam hal ini adalah pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pembunuhan tersebut melibatkan lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah

² Anita Wulandari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surakarta, eprints-IAIN-Surakarta.ac.id), hlm 4.

penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)³

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Begitupun dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pelaku akan dikenakan sanksi yang sama pula. Aturannya terdapat pada Pasal 340 KUHP yang menerangkan sanksi pidana dimana dalam hal ini pelaku diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berbeda halnya dalam hukum pidana islam, hukuman bagi tindak pidana pembunuhan adalah hukuman yang menjanjikan *qisash* dan *diyat*. *Qisash* memiliki arti sebagai pembalasan. Secara istilah, *qisash* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya dimana telinga dibalas dengan telinga, mata dengan mata, begitupun jiwa harus dibayar dengan jiwa pula.

³ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm 25.

Dasar hukum *qisash* terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ٤٥

Terjemahnya :

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (*Taurat*) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”⁴

Berdasarkan ayat tersebut secara jelas menerangkan tentang suatu pembalasan. Dalam hal ini jika seseorang membunuh satu jiwa maka hendaklah digantikan dengan jiwa pula. Melenyapkan mata orang, dilenyapkan pula matanya, demikian juga hidung dan gigi. Dan kalau ada perdamaian, sehingga keluarga si terbunuh atau yang kehilangan mata, hidung dan gigi itu mendermakan hak balas, artinya memberi maaf atau *diyat*, maka kemaafan itu sudahlah sebagai kaffarat untuk menghapuskan kesalahannya.

Dalam konteks kejahatan terhadap nyawa manusia, persamaan hukuman *qishash* dengan pidana mati dalam hukum pidana positif adalah

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, QS. Al-Maidah ayat 45.

bahwa hukuman *qishash* tercakup juga didalamnya pidana mati, seperti dalam kasus pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban dalam hukum pidana islam. Saat ini banyak orang berasumsi bahwa hukuman *qishash* identik dengan hukuman mati, padahal hukuman *qishash* mati hanya berlaku pada satu poin saja yaitu: “pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban”, selebihnya dalam kasus pembunuhan, hukumannya adalah *diyat*. Dengan demikian hukuman mati dalam *qishash* berada dalam wilayah yang terbatas.⁵ Pada kenyataannya penerapan hukuman mati di Indonesia sendiri merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Dapat dilihat dari contoh kasus pembunuhan terhadap seorang Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dibunuh oleh istrinya. Bahwa bermula dari hubungan rumah tangga terdakwa Zuraida Hanum dengan suaminya (Jamaluddin) tidak akur sehingga terdakwa sering memendam perasan marah dan kecewa kepada korban sehingga terdakwa sudah lama ingin menghabisi korban. Lalu pada sekitar bulan November 2019, terdakwa menghubungi saksi Jefri Pratama untuk bertemu di Everyday Café Medan. Terdakwa menceritakan segala keluh kesal dan berbicara bahwa ia ingin mati saja. Bermula dari percakapan terdakwa, Jefri memprovokasi terdakwa dan mengatakan agar Jamaluddin yang mati bukan terdakwa. Lalu Jefri Pratama mengajak adiknya untuk melakukan perencanaan mengenai

⁵ Paisol Burlian, Dr. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 168.

pembunuhan yang akan dilakukan bersama Zuraida. Alhasil pada tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 01.00 Zuraida bersama Jefri dan Reza menghabisi korban di kediaman korban percisnya di perumahan Royal Monaco Blok B No. 22 Kota Medan. Jamaluddin dibunuh dengan cara dibekap hidup-hidup dengan kain pada saat tertidur dikamarnya. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman secara terpisah diantara ketiganya. Perbuatan terdakwa Zuraida Hanum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1, 2 dalam dakwaan primair dengan pidana penjara seumur hidup bukan pidana mati.

Melihat kasus pembunuhan di Indonesia terjadi cukup banyak dan sanksi yang diterapkan pun cukup beragam, maka penulis memilih beberapa hal yang dianggap memiliki potensi untuk ditinjaunya penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dalam hukum pidana islam yang dijadikan variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah menimbulkan berbagai pertanyaan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana tersebut?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn.

D. Kegunaan Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi tentu ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang sanksi pidana bagi pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan masukan mengenai sanksi bagi pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum menurut Bruggink, teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan. Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh

masyarakat tersebut.⁶ Dengan adanya pemikiran teori hukum, para ahli juga telah banyak mencurahkan pemikirannya untuk pengembangan teori hukum pidana atau teori pemidanaan.

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁷ Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi kejahatanlah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana sehingga tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

⁶ Satipjo Roharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 38.

⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm 9.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁸

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam sama saja dengan memperkosa rasa keadilan.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”⁹

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk

⁹ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 69.

membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks ini teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori

pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.¹⁰

Di dalam aturan hukum pidana Islam, khususnya pada kasus pembunuhan, pemidanaan dalam hal ini dapat dihubungkan dengan jenis pembunuhan itu sendiri diantaranya:

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan menyebabkan kematian terhadap seseorang.¹¹ Unsur-unsur pembunuhan sengaja dalam bukunya A dzajuli menyebutkan sebagai berikut:

- a. Korban adalah manusia yang hidup
- b. Perbuatan pelaku menjadi akibat kematian korban
- c. Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang.¹²

Sanksi bagi pembunuhan sengaja diantaranya ada yang berstatus pokok dan ada yang berstatus tambahan. Qisash wajib hukumnya apabila si pembunuh tidak dapat pemaafan dari keluarga korban. Dengan pengecualian jika dimaafkan hukumannya akan diganti dengan diyat dan kafarat.

¹⁰ *Ibid*, hlm 70-76

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm 178

¹² A dzajuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 128

2. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menyerang korban, tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuhnya. Ada tiga unsur pembunuhan semi sengaja yaitu:

- a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- b. Ada maksud penganiyaan atau permusuhan.
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Dalam hal ini, pembunuhan semi sengaja dapat dilihat dari indikator alat yang digunakan untuk membunuh. Seperti memukul dengan ranting kayu maupun memukul dengan sapu lidi. Ada niat melukai tapi tidak ada niat membunuh. Sanksi bagi pelaku pada pembunuhan semi sengaja adalah berupa diyat. Diyat dalam hal ini sama halnya dengan diyat pada kasus pembunuhan sengaja. Menurut Imam diyat yang dimaksud adalah unta sedangkan menurut Imam abu hanifah dan Imam malik adalah unta, emas, dan perak.¹³

3. Pembunuhan Karna Kesalahan

Pembunuhan karna tersalah merupakan pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak maksud membunuh

¹³ A Djazuli, *Op-Cit*, hlm 146

korban. Dalam hal ini pelaku dibebankan karena kelalaiannya atau kurangnya kehati-hatian dalam mengendalikan perbuatan itu. Adapun unsur dalam pembunuhan ini yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
- b. Terjadinya perbuatan itu karna kesalahan.
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Sanksi pokok pada pembunuhan karena tersalah adalah diyat dan kafarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.¹⁴

Secara garis besar hukum islam juga mempunyai tujuan untuk memperoleh kemaslahatan hidup manusia dimana tolak ukur kemaslahatannya terletak pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan teori *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah) diantaranya adalah :

1. *Hifdz Ad-din* (memelihara agama)

Tujuan hukum Islam dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer seperti menjalankan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama.

2. *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa)

¹⁴ *Ibid*, hlm 147

Untuk memelihara jiwa Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti penganiyaan ataupun pembunuhan. Karena pada dasarnya manusia diberikan hak hidup dimana hak tersebut harus dilindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa.

3. *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal)

Tujuan dari Al-Aql adalah menjaga dan melindungi akal yang berarti bagaimana agar akal itu selalu dalam keadaan sadar dan memiliki nilai kemanusiaan yang didasarkan kepada nilai-nilai *Ilahiah*.

4. *Hifdz Al-Mal* (memelihara harta)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha secara halal, seperti berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.

5. *Hifdz Al-Irdi* (memelihara kehormatan)¹⁵

Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya dengan mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina.

Suatu perbuatan adakalanya diperbuat oleh seseorang diri dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang (secara bersama-sama) atau biasa

¹⁵ Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Hukum Islam, hlm 8

disebut dengan penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Terlepas dari hal tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat peristiwa pidana (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).¹⁶ Hal ini telah dirumuskan dalam pasal 55 Ayat 1 ke-1 dan 2 dimana *dader* disini adalah mereka yang melakukan (*Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), dan mereka yang turut serta perbuatan (*Medepleger*) serta penganjur.

Dalam hukum pidana islam penyertaan dikenal sebagai konsep *ishytirak fi al jarimah* yang dapat dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Orang yang turut serta berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut "*Sharik Mubasyir*" dan perbuatannya disebut "*Isytirak Mubasyir*".
2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut "*Syarik Mutasabbib*" dan perbuatannya disebut "*Isytirak Ghairul Mubasyir*" atau "*Isytirak bit-tasabbubi*", (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm 137

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian sebelumnya agar terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan suatu pengulangan atau duplikasi yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgn)” oleh Hermanysah dalam skripsi prodi Ilmu Hukum tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, (2) Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm.¹⁷
2. Penelitian dengan judul “Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi No.

¹⁷ Hermanysah, 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgn)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

1429 K/Pid/2010) oleh Hanifah Azwar dalam Skripsi Tahun 2011. Dalam skripsinya menjelaskan pengertian penyertaan, pembunuhan, macam-macam pembunuhan berencana baik dalam hukum islam maupun hukum positif yang diperkuat dengan kajian yurisprudensi No. 1429 K/Pid/2010.¹⁸

Skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan. Namun ada yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis fokus membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam putusan 907/Pid.B/2020/PN Mdn yang ditinjau dari hukum pidana islam. Secara garis besar dalam penelitian ini ada tiga pokok pembahasan. Pertama, menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn. Kedua, menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana tersebut. Dan ketiga, menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam.

¹⁸ Anifah Azwar, 2011. *Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universtas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian secara aktual dengan realita yang ada.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan-pendekatan secara *Case Study*. Penelitian hukum *Case Study* yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang akurat.¹⁹

3. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.

Sumber data primer mengacu pada putusan yang telah ada serta hasil

¹⁹ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 61.

wawancara yang dilakukan secara langsung kepada narasumber. Adapun data primer yang mengikat adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan bahan lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

3) Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku diluar bidang hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana islam dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut.

Dengan demikian agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala dan fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

c. Wawancara

Wawancara (itervensi) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.²⁰ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara).

5. Metode Analisis

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisi deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis semua data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, sedangkan data yang diperoleh pada Putusan Pengadilan Negeri Medan akan dianalisis sesuai dengan data yang diperlukan sehingga akan memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang akan dijawab.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 8

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi di Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pengadilan Negeri Medan (online).

